



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Nomor : B-0391/Un.09/PPK-SBSN.01.07/02/2024
Tanggal : 01 Maret 2024
Pekerjaan : Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024
Sumber Dana : DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024
Nilai Kontrak : Rp. 683.106.210,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah)

Dilaksanakan Oleh :

PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Jl. Rajawali No. 181 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka – Kota Bengkulu





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



SURAT PERJANJIAN

Kontrak Waktu Penugasan

**Paket Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi
Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang
Tahun Anggaran 2024**

Nomor : B-0391/Un.09/PPK-SBSN.01.07/02/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kampus UIN Raden Fatah Palembang pada hari **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2024)**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor **B-0271/Un.09/PPK-SBSN.01.07/02/2024** tanggal 12 Februari 2024, antara:

Nama : **Drs. H. Jumari Iswadi, M.M.**
NIP : 196505251991031003
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Berkedudukan di : Jl. Prof. K.H. Z. Abidin Fikry No. 03 Kel. Pahlawan,
Kec. Kemuning, Kota Palembang
Jl. Pangeran Ratu No.475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring,
Kota Palembang


yang bertindak untuk dan atas nama UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Nomor : **B-2612/Un.09/1.2/KP 07.6/12/2023** tanggal **22 Desember 2023** tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2024 *selanjutnya disebut* "Pejabat Pembuat Komitmen", dengan:

Nama : **Eri Budi Purnomo, S.T.**
Jabatan : **Direktur Utama**
Berkedudukan di : Jl. Rajawali No. 181 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading
Cempaka – Kota Bengkulu
Akta Notaris Nomor : **112**
Tanggal : 26 November 2013
Notaris : Irawan. S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama **PT ASTADIPATI DUTA HARINDO** selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan **Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:


**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Melakukan review/mengevaluasi desain perencanaan dan RAB yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi, melakukan pemeriksaan terhadap hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi;
2. Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan dan Menyusun program pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi; membantu memberikan penjelasan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; membantu dalam penyusunan HPS pekerjaan konstruksi dan menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi;
3. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program *quality assurance* atau *quality control*, dan program






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



- kesehatan dan keselamatan kerja (K3);
4. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian pencapaian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sampai dengan masa pemeliharaan;
 5. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;
 6. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik;
 7. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
 - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik;
 - Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
 - Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi;
 - Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi
 - Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawing*) yang diajukan oleh penyedia jasa konstruksi;
 - Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawing*) sebelum serah terima I;
 - Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan;
 - Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan konstruksi Menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan Gedung;
 - Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran pekerjaan konstruksi;
 - Melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan Gedung terbangun sesuai dengan IMB;
 - Membantu pengelola kegiatan dalam Menyusun dokumen pendaftaran;
 - Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan dokumen sertifikat laik fungsi (SLF) dari pemerintah Kota Palembang;
 8. Menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi dan Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. 683.106.210,- (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 533115 – Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari **DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2024 - SBSN**
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Syariah Indonesia** rekening nomor **7265257288** atas nama **PT ASTADIPATI DUTA HARINDO**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK


- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - d. surat penawaran;
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

Kampus A: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Kampus B: Jl. Pangeran Ratu No. 475 Kel. Lima Ulu Kec. Jakabaring Palembang 30452
Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
Website: www.radenfatah.ac.id



kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan Atas Nama
PT ASTADIPATI DUTA HARINDO

Eri Budi Purnomo, S.T.
Direktur Utama

Untuk dan Atas Nama
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Raden Fatah Palembang

Drs. H. Jumari Iswadi, M.M.
NIP. 19650525 199103 1 003

Mengetahui / Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Prof. Dr. Hj. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si
NIP. 19700825 199503 2 001

